



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG – BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 094 /B.X/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa administrasi pengelolaan barang daerah mempunyai arti penting guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah khususnya tanah milik Pemerintah Propinsi Lampung, dipandang perlu melanjutkan pelaksanaan sertifikasi tanah guna memperkuat pemilikan hak atas tanah;
- c. untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan tugas dimaksud butir b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;
3. Peraturan Menteri Negara agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MUMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pendataan 75 bidang tanah yang akan disertifikasi yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tanggamus;
 - b. Menghimpun dokumen dasar kepemilikan tanah yang akan disertifikasi dari Dinas/Unit Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - c. Melengkapi surat-surat yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten untuk proses pembuatan sertifikat;
 - d. Mendampingi dan menghubungi petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung wajib membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 pada Dask Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.0310.2.1.01.01.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29- 3 - 2005**

**an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya.
Nip. 460012966.**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kanwil BPN. Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas/Instansi Satuan Unit Kerja Propinsi Lampung yang terkait di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
NOMOR : G/ 094 /B.X/HK/2005.
TANGGAL : 29 - 3 - 2005.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA SERTIFIKASI TANAH MILIK
PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

No.	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Penanggung Jawab	
2.	Assisten Bidang Umum Sekda Propinsi Lampung	Ketua	
3.	Kepala Biro Umum & Perlengkapan Setda Propinsi Lampung	Wakil Ketua	
4.	Kabag Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum & Perlengkapan Setda Propinsi Lampung	Sekretaris	
5.	Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Biro Umum & Perlengkapan Setda Propinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
6.	FAUZUN NUR, SH, unsur Kanwil BPN Propinsi Lampung	Pengawas Teknis	
7.	M A N U S I N, unsur Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
8.	AGUS INDRASURI, unsur Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
9.	Drs. A M R O Z I E. W, unsur Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
10.	TITIN SUKARTINAH, unsur Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
11.	ROCHMIYATI, unsur Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
12.	E R P A N I, unsur Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
13	1 orang Unsur Dinas/Unit Satuan Kerja Daerah Propinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya.
Nip. 460012966.